



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Letjend S.Parman No. 345 Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 421.1 / 106 / 2009

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK PERTIWI SELAKAMBANG
KECAMATAN KALIGONDANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan pelayanan khususnya pendidikan anak usia dini;
b. bahwa dengan mempertimbangkan geografis Kabupaten Purbalingga yang terdiri atas daerah perbukitan dan letak desa yang terpencar, maka perlu mendekatkan/menyatukan layanan pendidikan Usia Dini dengan tempat konsentrasi anak-anak yang perlu mendapatkan pelayanan pendidikan Taman Kanak Kanak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi Selakambang Kecamatan Kaligondang ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41);